



Perpajakan 2

Tax Amnesty dan E-Commerce

22 May 2018

Benny Januar Tannawi
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia





Lihat slide *Tax Amnesty DJP*




Lihat slide Pas Final DJP

Jenis-jenis E-commerce



	Online Market place	Classified Ads	Daily Deals	Online Retail
Jumlah penjual	Banyak	Banyak	Banyak	Satu
Karakteristik penjual	Banyak	Banyak	Banyak	Satu
Penawaran	Online	Online	Online	Online
Pemesanan	Online	Offline	Online	Online / Offline
Pembayaran	Online	Offline	Online / Offline	Online / Offline
Pengiriman	Online / Offline	Offline	Online / Offline	Online / Offline
Contoh	 Bukalapak	 KASKUS THE LARGEST INDONESIAN COMMUNITY	 fave by Groupon	 Gramedia.com
		 tokobagus.com Jual Beli Bagus!	 LAKUPON .COM	 BHINNEKA.COM INDONESIA'S NO. 1 COMPUTER WEBSTORE™

Online Marketplace: Proses Bisnis



Online Marketplace: Skema Transaksi



Online Marketplace: Aspek Perpajakan – Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu



Deskripsi

Objek Pajak

- Penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek Pajak PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh 23, 21, atau 26.
- Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan.
- Contoh imbalan sehubungan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi : *Monthly Fixed Fee, Rent Fee, Registration Fee, Fixed Fee*, atau *Subscription Fee*.

Subjek Pajak

OP atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi

Dasar Hukum

Pasal 4 (1) dan (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 UU PPh.

Tarif

Tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas PKP yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk WPOP dikurangi dengan PTKP, kecuali untuk jasa yang penghasilannya bersifat final.

Pemotongan PPh

Apabila *Online Marketplace Merchant* sebagai pengguna jasa adalah WPOP atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh 23, 21, atau 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Online Marketplace: Aspek Perpajakan – Penjualan Barang/Jasa



Deskripsi

Objek Pajak

- Penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek PPh.
- Apabila penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan pemotongan/pemungutan PPh.

Subjek Pajak

OP atau Badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa. Contoh penjual barang atau penyedia jasa : *Online Marketplace Merchant*.

Dasar Hukum

Pasal 4 (1) dan (2), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 UU PPh.

Tarif

Tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas PKP yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk WPOP dikurangi dengan PTKP, kecuali untuk jasa yang penghasilannya bersifat final.

Pemotongan PPh

Apabila Pembeli barang atau pengguna jasa adalah WPOP atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong / pemungut PPh, maka Pembeli barang atau pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan/pemungutan PPh dengan tarif dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Online Marketplace: Aspek Perpajakan – Penyetoran Hasil Penjualan kepada Merchant oleh penyelenggara



Deskripsi

Objek Pajak

Penghasilan dari jasa perantara pembayaran merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh 23, 21, atau 26. Imbalan sehubungan jasa perantara pembayaran dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini dapat berupa *Per Sale Fee* dan/atau tagihan lainnya.

Subjek Pajak

OP / badan yang memperoleh penghasilan dari jasa perantara pembayaran. Contoh penyedia jasa perantara pembayaran : penyelenggara *Online Marketplace*.

Dasar Hukum

Pasal 4 (1) dan (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 UU PPh.


Tarif

Tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas PKP yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk WPOP dikurangi dengan PTKP, kecuali untuk jasa yang penghasilannya bersifat final.

Pemotongan PPh

- Apabila *Online Marketplace Merchant* sebagai pengguna jasa adalah WPOP atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh 23, 21, atau 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa perantara pembayaran adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Dalam hal penyedia jasa dimaksud tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen), yaitu menjadi sebesar 4% (empat persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
- Tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan dari jasa perantara pembayaran adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, atau berdasarkan P3B yang berlaku.

Proses bisnis: *Classified Ads*



Skema transaksi: *Classified Ads*



Classified Ads: Aspek Perpajakan – Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu



Deskripsi

Objek Pajak

- Penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26.
- Pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan.
- Contoh imbalan sehubungan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi : *transaction fee*

Subjek Pajak

OP / badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi.

Dasar Hukum

Pasal 4 (1) dan (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 UU PPh.


Tarif

Tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas PKP yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk WPOP dikurangi dengan PTKP, kecuali untuk jasa yang penghasilannya bersifat final.

Pemotongan PPh

- Apabila Pengiklan sebagai pengguna jasa adalah WPOP atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh 23, 21, atau 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Tarif PPh Pasal 23 adalah 2% & 4% (apabila penyedia jasa tidak memiliki NPWP) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
- Tarif PPh Pasal 26 adalah 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, atau berdasarkan P3B yang berlaku.

Proses bisnis: *Daily Deals*



Skema transaksi: *Daily Deals*



Daily deals: Aspek Perpajakan – Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu



Deskripsi

Objek Pajak

- Penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh 23, 21, atau 26.
- Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan.

Subjek Pajak

OP / badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi

Dasar Hukum

Pasal 4 (1) dan (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 UU PPh.

Tarif

Tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas PKP yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk WPOP dikurangi dengan PTKP, kecuali untuk jasa yang penghasilannya bersifat final.

Pemotongan PPh

- Apabila Pengiklan sebagai pengguna jasa adalah WPOP atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh 23, 21, atau 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Tarif PPh Pasal 23 adalah 2% & 4% (apabila penyedia jasa tidak memiliki NPWP) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
- Tarif PPh Pasal 26 adalah 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, atau berdasarkan P3B yang berlaku.

Daily deals: Aspek Perpajakan – Penjualan Barang/Jasa



Deskripsi

Objek Pajak

Penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek PPh. Apabila penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan pemotongan/pemungutan PPh.

Subjek Pajak

OP atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa. Penjual barang atau penyedia jasa dalam contoh proses bisnis *Daily Deals* ini disebut dengan istilah *Daily Deals Merchant*.

Dasar Hukum

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.

Tarif

Tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas PKP yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk WPOP dikurangi dengan PTKP, kecuali untuk jasa yang penghasilannya bersifat final.

Pemotongan PPh

Apabila Pembeli barang atau pengguna jasa adalah WPOP atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh, maka Pembeli barang atau pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan/pemungutan PPh dengan tarif dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daily deals: Aspek Perpajakan – Penyetoran Hasil Penjualan kepada Merchant oleh penyelenggara



Deskripsi

Objek Pajak

- Penghasilan dari jasa perantara pembayaran merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh 23, 21, atau 26.
- Imbalan sehubungan jasa perantara pembayaran dalam contoh proses bisnis *Daily Deals* ini dapat berupa *per Sale Fee, Point Fee* serta tagihan lainnya.

Subjek Pajak

OP atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa perantara pembayaran. Contoh : Penyelenggara *Daily Deals*.

Dasar Hukum

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.


Tarif

Tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas PKP yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk WPOP dikurangi dengan PTKP, kecuali untuk jasa yang penghasilannya bersifat final.


Pemotongan PPh

- Apabila Pengiklan sebagai pengguna jasa adalah WPOP atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh 23, 21, atau 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Tarif PPh Pasal 23 adalah 2% & 4% (apabila penyedia jasa tidak memiliki NPWP) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
- Tarif PPh Pasal 26 adalah 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, atau berdasarkan P3B yang berlaku.

Proses bisnis: *Online Retail*



Proses bisnis: *Online Retail*



Skema transaksi: *Online Retail*



Online Retail: Aspek Perpajakan – Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu



Deskripsi

	Deskripsi
Objek Pajak	Penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek PPh. Apabila penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan pemotongan/pemungutan PPh.
Subjek Pajak	OP atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa. penjual barang atau penyedia jasa dalam contoh proses bisnis Online Retail adalah Penyelenggara <i>Online Retail</i> .
Dasar Hukum	Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.
Tarif	Untuk pihak Penyelenggara <i>Online Retail</i> (sekaligus <i>Merchant</i>) sebagai penjual barang atau penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh 17 diterapkan atas PKP yang dihitung dari : <ol style="list-style-type: none">1. Penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk WPOP dikurangi dengan PTKP; atau2. Penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU PPh dan untuk WPOP dikurangi dengan PTKP.
Pemotongan PPh	Apabila Pembeli barang atau pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh, maka Pembeli barang atau pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan/pemungutan PPh dengan tarif dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



1. UU xx tentang Pengampungan Pajak
2. SE 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-commerce
3. PMK no 165 / PMK.03 / 2017
4. PP 36 tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan

Benny Januar Tannawi
januarbenny@gmail.com
+62-811-147-9090
Bennytannawi.com